

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia bisnis karena menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam setiap periode yang nantinya akan dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pihak internal membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (*decision making*). Sedangkan, pihak eksternal membutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam investasi, sehingga diperlukannya laporan keuangan yang berkualitas. Menurut FASB, karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan agar dapat mengetahui berkualitas atau tidaknya laporan keuangan tersebut adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Namun, diperlukannya pihak ketiga yang dapat mengukur karakteristik tersebut yaitu auditor independen atau sering disebut sebagai akuntan publik.

Audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi bahan bukti dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan audit adalah menilai kewajaran suatu laporan keuangan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan dan memberikan keyakinan pada berbagai pihak (Khurun In & Asyik, 2019). Salah satu manfaat dari jasa auditor independen adalah memberikan informasi yang tepat sehingga dapat dipercaya sebagai dasar *decision making* oleh pengguna laporan keuangan (Rahayu dan Suryono, 2016). Oleh karena itu, seorang akuntan publik dituntut untuk selalu

menaati standar audit dalam mengaudit laporan keuangan agar dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Menurut (Burhanudin, 2016), kualitas audit merupakan kemungkinan bahwa seorang auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan yang bebas salah saji material. Temuan penyimpangan yang terdapat dalam laporan keuangan berkaitan dengan kompetensi auditor. Namun pada saat pelaporan penyimpangan tersebut berkaitan dengan independensi auditor tersebut. Hasil audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik tahun 2001 yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

Namun belakangan ini profesi akuntan publik menjadi sorotan masyarakat karena maraknya kasus pelanggaran kode etik oleh auditor independen. Berikut ini, merupakan beberapa kasus yang berkenaan dengan kualitas audit. Pada tahun 2019, Kantor Akuntan Publik *partner* dari Ernst & Young (EY), yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama setahun dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jjs. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia pada saat mengaudit laporan keuangan PT Hanson International Tbk. (MYRX) periode 31 Desember 2016. KAP EY dinilai tidak teliti dalam melaksanakan prosedur audit. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan penyajian laporan keuangan (*overstatement*) dengan nilai sebesar Rp 613 miliar atas pengakuan

pendapatan metode akrual penuh atas transaksi dengan nilai *gross* sebesar Rp 732 miliar (cnbcindonesia.com 9 Agustus 2019).

Sebelumnya, pada tahun 2017 Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) memvonis bahwasanya KAP Purwanto, Suherman & Surja yang merupakan *partner* dari Ernst & Young (EY), gagal dalam melaksanakan audit PT. Indosat Tbk pada tahun 2011 dikarenakan memberikan opini tanpa disertai bukti yang memadai, yakni pencatatan sewa 4.000 unit tower seluler. Oleh karena itu, KAP Purwanto, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator di AS. PCAOB juga mengungkapkan bahwa tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan keuangan pada 2012, *partner* EY di Indonesia terbukti terlibat dalam hal memanipulasi puluhan kertas kerja audit. Sehingga, PCAOB juga memberikan sanksi kepada dua auditor *partner* EY, yaitu Roy Iman Wirahardja senilai US\$ 20.000 serta larangan praktik selama lima tahun. Mantan Direktur EY Asia-Pacific James Randall Leali dikenai denda sebesar US\$10.000 dan dilarang berpraktik selama setahun (Tempo.com 11 Februari 2017).

Kasus lain yang tak kalah menarik adalah kelalaian yang dilakukan Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan di saat mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Kemenkeu menyatakan bahwa AP dinilai belum tepat dalam menilai substansi transaksi, yakni mengakui pendapatan piutang senilai US\$ 239,94 juta yang pada kenyataannya belum diterima oleh perusahaan. Hal ini melibatkan pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) 315, 500, serta 560. Sehingga,

Kemenkeu memberikan sanksi kepada auditor berupa pembekuan izin selama setahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi denda sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia, dan Rp 100 juta kepada jajaran Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia. Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 250 juta rupiah kepada Garuda Indonesia (economy.okezone.com 28 Juni 2019).

Kasus-kasus tersebut menimbulkan rasa keraguan oleh masyarakat atas kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen karena terkesan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit tidak berkualitas tinggi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah besaran *fee* audit. *Fee* audit merupakan *fee* yang diterima auditor setelah melaksanakan tugas pengauditan, besaran ini tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa, tingkat *skill*, serta struktur biaya KAP yang bersangkutan (Andriani dan Nursiam, 2018). Penentuan besaran *fee* merupakan hal yang penting karena seorang auditor bekerja demi mendapatkan penghasilan (Rinanda dan Nurbaiti, 2018). Penelitian mengenai hubungan variabel besaran *fee* audit pada kualitas audit telah dilakukan sebelumnya. Prabhawanti dan Widhiyanti (2018) menyimpulkan bahwa besaran *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit.

Seorang akuntan publik sangat tidak dibenarkan apabila memihak salah satu pihak di saat melaksanakan tugasnya karena demi kepentingan umum. Dalam pernyataan standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental

harus dipertahankan oleh auditor”. Independen yang dimaksud adalah menghindarkan hubungan spesial dari pekerjaan yang kemungkinan dapat berpengaruh terhadap sikap mental dan obyektif dalam pengauditan. Oleh karena itu, independensi penting untuk dipertahankan agar pihak klien percaya atas hasil audit. Indah (2019) mengatakan bahwa auditor tidak berarti di mata masyarakat jika tidak mempunyai sikap independensi. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa penelitian yang menguji pengaruh sikap independensi terhadap kualitas audit, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015), Adha (2016), serta Jati (2018), yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara independensi terhadap kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian Wardani dan Astika (2018) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi juga sama pentingnya dengan sikap independen. Sesuai dengan pernyataan standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Seorang auditor diharuskan untuk memiliki pengetahuan di bidang auditing dan akuntansi. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Astika (2018) serta Khurun In dan Asyik (2019) yang mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyambodo (2015) yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam melaksanakan proses pengauditan sangat erat kaitannya dengan etika. Etika auditor merupakan prinsip berupa nilai-nilai atau norma yang harus dipegang teguh oleh akuntan publik dalam menjalankan proses pengauditan. Pemenuhan

standar etika yang tinggi merupakan atribut kualitas audit yang dapat menjamin bahwa akuntan publik dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap klien (Nurjanah dan Kartika, 2016). Setiap akuntan publik diharapkan dapat menerapkan etika profesi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar dapat terhindar dari situasi persaingan tidak sehat.

Keistimewaan pada penelitian ini adalah adanya dugaan etika auditor variabel moderasi dengan dasar pertimbangan yaitu ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel pemoderasi yaitu etika auditor, variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti memutuskan untuk memberikan judul dalam penelitian ini, yaitu **“Pengaruh Besaran Fee Audit, Independensi dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah besaran *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika auditor mampu memoderasi hubungan besaran *fee* terhadap kualitas audit?

5. Apakah etika auditor mampu memoderasi hubungan independensi terhadap kualitas audit?
6. Apakah etika auditor mampu memoderasi hubungan kompetensi terhadap kualitas audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh besaran *fee* audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji kemampuan etika auditor dalam memoderasi pengaruh besaran *fee* audit terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji kemampuan etika auditor dalam memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
6. Untuk menguji kemampuan etika auditor dalam memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan, hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pertimbangan atau bahan evaluasi dari teori-teori yang berkaitan dengan

fenomena yang sedang terjadi di lapangan saat ini, memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori akuntansi, menambah khasanah yang baru dalam ilmu pengetahuan, dan saling melengkapi dengan penelitian penelitian terdahulu atau yang akan dilakukan oleh peneliti sesudahnya dalam mengkaji pengaruh pengaruh yang mempengaruhi kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan dan menghasilkan penelitian yang lebih baik mengenai besaran *fee* audit, independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, informasi, serta kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dari segala bentuk teori maupun empiris dalam pengembangan ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi akuntan publik untuk meningkatkan kualitas audit di dalam pemberian opini laporan audit yang dihasilkan.